

## **KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF HADIS**

**Kamarudin**

### ***Abstract***

*Family or household is seen as a foundation for the establishment of a society. The Prophetic Hadith views it as a sturdy tie in religion and society. Marriage is one of the media to organize social order. To establish a harmonious family based on the principles of mawaddah and rahmah is the desire of everyone. The obsession to realize a harmonious family should be achieved in a earnest way. The principles underlying the formation of a harmonious family from a hadith's perspective include the way to choose an ideal partner in life, criteria for choosing a mate, the obligation of a husband to his wife, and the wife's duty to her husband. According to the Hadith, an ideal partner in life either husband or wife should be based on piety and obedience to God, and mutual understanding between both husband and wife.*

***Keywords : Hadith, Harmonious Family, Piety***

### **PENDAHULUAN**

Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam ajaran Islam. Hadis merupakan penjelas bagi sumber hukum pertama, yaitu Alquran. Dalam waktu yang sama, hadis juga merupakan representasi penerapan Nabi terhadap ajaran Alquran, yang memerintahkan kepada umat Islam untuk menjadikan Nabi sebagai qudwah hasanah (QS. al-Ahzab (33): 21; al-Hashr (59): 7). Salah satu yang mendapat perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam adalah keluarga atau rumah tangga, yang merupakan cikal bakal terbentuknya suatu masyarakat. Semakin besar perhatian yang diberikan kepada pembentukan keluarga, akan semakin memberi peluang besar terhadap terbentuknya suatu ikatan kemasyarakatan yang kuat dan kokoh. Oleh karena itu, pandangan Islam terhadap keluarga merupakan pandangan yang mendalam dan menyeluruh, dengan memberi perhatian yang besar, agar keluarga dapat menjalankan misi dan kewajibannya, sehingga perjalanan kehidupan kemanusiaan berada pada jalur

yang benar yang berimplikasi pada terbentuknya masyarakat yang aman, tenteram dan stabil.<sup>1</sup>

Karena perkawinan adalah jalan untuk membentuk suatu keluarga, maka Islam meletakkan kaedah dan aturan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, yang pada gilirannya berdampak pada terciptanya suatu masyarakat yang harmonis. Perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu sarana untuk mengatur garizah dan fitrah kemanusiaan yang tertanam dalam diri manusia, agar bisa mendatangkan buah yang baik berupa keharmonisan, saling memahami, tenggang rasa, hidup bersama dengan baik, dan menghasilkan anak keturunan yang baik pula (QS. al-Nahl (16) 72). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.<sup>2</sup>

Terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* merupakan keinginan setiap insan, dan merupakan obsesi dan cita-cita yang manusiawi. Sehingga perlu direncanakan dan dirancang sebaik mungkin. Harapan dan keinginan tersebut akan terwujud apabila setiap insan, laki-laki maupun perempuan, meniatkan diri secara sungguh-sungguh untuk membangun suatu keluarga yang mengharapkan ridha Allah, kerana di sanalah akan terbentuk keluarga penuh nilai-nilai akhlak yang baik, kedamaian dan kasih sayang dari Allah, laksana sebuah mahligai rumah tangga yang tegak di atas dasar nilai-nilai agama, bukan atas materi dan penampilan luar semata.

Berdasarkan hal tersebut, banyak hadis Nabi yang berbicara tentang proses pembentukan keluarga Islami yang harmonis, mulai dari pemilihan pasangan hidup, dorongan perkawinan, hak-hak suami istri, dan dasar-dasar suatu keluarga yang kokoh, dan lain-lain. Tulisan ini akan membahas keluarga *sakinah* dalam perspektif hadis.

---

<sup>1</sup>Nukhba min Kibar al-Mufakkirin wa Ulama al-Muslimin, Mawqif al-Islam min Tanzim al-Ushrah, Cet. ke-3 (Kairo: Wizarah al-Awqaf, 1991), 9.

<sup>2</sup>Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Cet. ke-1 (Bandung, 1992), 18.

## KELUARGA SAKINAH

### Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yaitu "keluarga" dan "sakinah". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "keluarga" dipakai dengan pengertian antara lain: 1) sanak saudara, kaum kerabat; 2) Orang seisi rumah, anak istri, batih; 3) Orang-orang di bawah naungan satu organisasi. Keluarga itu sekurang-kurangnya terdiri atas ibu, bapak dengan anak-anaknya, dan mungkin juga ditambah dengan orang-orang seisi rumah (sanak keluarga dekat dari kedua belah pihak) yang menjadi tanggungan.<sup>3</sup> Sedangkan kata "sakinah" dalam bahasa Arab disamakan dengan kata "fuma'ninali" yang berarti "ketenangan".<sup>4</sup> Dalam bahasa Indonesia, kata "sakinah" sudah dimasukkan dalam kosa kata bahasa Indonesia, yaitu bermakna kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan.<sup>5</sup>

Dalam entri "sakinah, keluarga" yang terdapat dalam. Ensiklopedi Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa keluarga sakinah adalah ungkapan di kalangan umat Islam yang artinya "keluarga ideal". Keluarga itu digambarkan sebagai rumah tangga yang tenteram, harmonis, dan bahagia serta diliputi oleh suasana keagamaan.<sup>6</sup> Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dikatakan bahwa para ulama tafsir menyebutkan bahwa sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dari suasana sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari sakinah dan mawaddah

---

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 413.

<sup>4</sup>Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, Cet. ke-19 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 646.

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus, 543.

<sup>6</sup>Tim Penyusun, Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid XIV (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), 335.

muncul rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkah dari Allah, sebagai curahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.<sup>7</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kriteria keluarga sakinah adalah:

- 1) Membentuk keluarga melalui pernikahan sah menurut syariat Islam.
- 2) Membina keluarga dengan ikhlas dan rasa cinta kasih sayang yang selalu tumbuh dan dipelihara antara suami istri.
- 3) Terpenuhinya kebutuhan hidup yang memadai dengan cara yang halal.
- 4) Masing-masing memenuhi hak dan kewajiban kepada pasangannya.
- 5) Memelihara cinta dan kasih sayang antara suami istri sampai akhir hayat.
- 6) Memiliki keturunan yang saleh.
- 7) Adanya kesetiaan dan kasih sayang yang tulus antara ayah ibu dan anak.
- 8) Terciptanya sistem pembagian kerja yang adil antara suami dan istri dengan melihat kebutuhan dan kenyataan yang dihadapi.<sup>8</sup>

Islam menginginkan pasangan suami-istri yang membina suatu rumah tangga melalui akad nikah dapat bersifat langgeng, terjalin keharmonisan di antara suami istri dan anggota keluarga yang lain, yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan oleh Islam, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

### **Landasan Normatif**

Landasan keluarga sakinah dalam perspektif Islam adalah Alquran (QS. *ar-Rum* (30): 21).

---

<sup>7</sup>Abdul Aziz Dahlan, ed, Ensiklopedi Hukum Islam, Juz 4 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), 1330.

<sup>8</sup>M Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*, Cet. ke-18 (Bandung: Mizan, 1998), 255.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Selain itu, hadis-hadis Nabi yang akan dibahas dalam tulisan ini, dan yang terakhir adalah perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.", Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang kependudukan, yang menyatakan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sa mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antara keluarga senta masyarakat dan lingkungan. Dan Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

### Analisa Kontekstual Hadis

1. Hadis tentang pasangan yang saleh dapat membahagiakan seseorang dan yang tidak saleh dapat menyengsarakan:

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ أَلْمِ ثَلَاثَةٌ وَمِنْ شِقْوَةِ

ابن ادم ثلاثة من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمكان الصالح والمركب الصالح ومن شقوة  
ابن ادم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء (رواه أحمد)

Artinya:

Rasul bersabda, "di antara (faktor) kebahagiaan anak cucu Adam ada tiga, demikian pula yang menjadi faktor kesusahannya, yang menjadi faktor kebahagiaannya adalah perempuan (istri) yang baik (salehah), tempat tinggal yang baik, dan kendaraan yang baik, dan yang menjadi faktor kesusahannya adalah: istri yang buruk akhlaknya, tempat tinggal yang tidak baik, dan kendaraan yang tidak baik pula (HR. Ahmad).

Menurut Shakir, isnad hadis ini lemah (*da'if*), karena salah seorang perawinya, yaitu Muhammad ibn Abu Hamid bukanlah periwayat yang sahih. Namun demikian, hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Tabrani dalam kitab al-Kabir dan al-Awsaf dengan perawi yang sahih.<sup>9</sup>

Hadis tersebut menggambarkan bahwa untuk membangun keluarga sakinah yang menjadi dambaan setiap insan dan menjadi salah satu sumber kebahagiaan adalah adanya seorang laki-laki mendapatkan istri yang salehah, di samping itu tempat tinggal yang indah dan tenang (tempat beribadah kepada Allah), dan kendaraan yang bagus (yang dapat membawa pemiliknya kepada tujuan yang diridhai Allah). Manusia tidak menginginkan sebaliknya, namun dalam perjalanan hidup manusia sering menempuh jalan yang tidak sesuai dengan petunjuk agama karena nafsunya lebih dominan mempengaruhi perjalanan hidupnya.

Dalam hadis tersebut secara tekstual seolah-olah perempuan hanya menjadi obyek. Namun, kalau dicermati secara mendalam, tidak sepenuhnya demikian, karena dapat dipahami dari hadis tersebut, bahwa ketenangan rumah tangga dan merupakan salah satu sumber kebahagiaan bagi suami dan keluarga ditentukan oleh kesalehan seorang perempuan. Artinya, perempuan adalah "penentu" terciptanya keluarga yang

---

<sup>9</sup>Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Al-Musnad, disyarah dan diberi anotasi oleh Ahmad Muhammad Shakir, Juz II (Kairo: Dar al-Hadith, 1995), 210.

bahagia. Hanya saja dalam hadis tersebut seolah-olah diperuntukkan kepada kaum laki-laki, karena dalam perkawinan Islam laki-lakilah yang melamar dan mencari jodoh, sedang perempuan menanti orang yang melamar. Tapi, meskipun perempuan berada di pihak yang menanti kedatangan orang melamar, tidak berarti ia tidak punya hak memilih dan menolak jika ternyata laki-laki yang melamar bukanlah orang yang saleh. Tentunya salah satu sumber kebahagiaan bagi seorang perempuan juga adalah mendapatkan seorang suami yang saleh.

Berdasarkan hadis di atas, dijelaskan bahwa bagi laki-laki dunia ini adalah sarana dan wahana kenikmatan dan kesenangan, tapi tiada kesenangan dan kenikmatan melebihi istri yang salehah.

Mengenai kriteria istri yang salehah, Rasulullah memberikan petunjuk dalam salah satu sabdanya:

إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا أقسمت إليها أبرتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها

Artinya:

"Istri yang salehah ialah: 1) Apabila engkau menatapnya menyenangkan kamu, 2) Jika engkau menyuruhnya, dia mematuhi, 3) Jika engkau memberi sesuatu kepadanya, dia menerima dan menggunakannya dengan baik, dan 4) Jika engkau tidak ada di rumah, dia dapat menjaga harta dan dirinya."

## 2. Hadis-hadis tentang pemilihan calon suami atau istri

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكِحُ النِّسَاءَ الْأَرْبَعَ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا  
وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ (رواه أبو داود<sup>10</sup>)

---

<sup>10</sup>Abu Dawud Abu Sulaiman ibn Ash'ath Al-Sijistāni, Sunan Abu Dawud Suria: Dar al-Hadis, t.th.) 539.

Artinya:

Nabi bersabda, "Perempuan dinikahi karena empat faktor, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, utamakanlah karena agamanya maka anda akan beruntung. (H.R. Abu Dawud).

(الأربع) karena empat hal, yakni secara umum disimpulkan dalam empat kriteria tersebut. (الحسب) secara etimologi bermakna kehormatan keluarga, karena orang Arab dahulu apabila saling membanggakan diri, mereka menyebut-nyebut akan kelebihan dan keutamaan orang tua dan nenek moyang mereka, maka yang paling banyak jumlahnya merekalah sebagai pemenang.<sup>11</sup> Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud hasab dalam hadis ini adalah perbuatan baik. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah harta, namun ini ditolak karena adanya harta disebut secara tersendiri.<sup>12</sup>

Dapat dipahami dari hadis tersebut bahwa dari keempat kriteria yang disebutkan, tiga kriteria yang pertama, yakni harta, kehormatan dan kecantikan adalah dianjurkan (mustababb) ketika memilih calon istri. Namun yang menjadi kriteria utama dan harus didahulukan adalah yang keempat, yaitu agama yang tercakup di dalamnya akhlak karimah. Maka ketika dua orang calon istri setara dalam hal agama, baru kemudian mengacu pada kriteria pertama, kedua atau ketiga.

Petunjuk Alquran bahwa Allah swt melarang perkawinan dengan orang musyrik (QS. Al-Baqarah (2): 221). Larangan serupa juga ditujukan kepada para wali agar tidak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki musyrik. Hal ini disebabkan perkawinan bukan semata-mata kesenangan duniawi, melainkan juga sarana untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Perkawinan adalah untuk menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan.

---

<sup>11</sup>Muhammad Shams al-Haqq al-'Azim Abadi, *Awn al-Ma'bud Sharh* 1968), 42.

<sup>12</sup>Ibid., 43.



Hadis di atas menekankan bahwa laki-laki dalam memilih calon istri dititikberatkan kepada wanita yang tekun agamanya. Sebab jaminan untuk berlangsungnya dan stabilnya keluarga adalah terletak pada agama, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan agama mudah melahirkan atau mengikutkan dari ketiga criteria lainnya (harta, keturunan, dan kecantikan). Akan tetapi masalah kecantikan dan status ekonomi seseorang, bukan berarti Islam tidak membolehkan. Di sisi lain justru kecantikan seorang wanita dapat menumbuhkan kecintaan, kegairahan seorang laki-laki yang membuat senang, tenang dan bahagia. Keindahan dan kecantikan wanita sudah menjadi modal kodrati sebagaimana firman Allah swt dalam Sura Ali Imran (3): 14,

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Dalam hal ini, Islam tidak mengajarkan anti terhadap kedudukan, kekayaan dan kecantikan. Akan tetapi, Islam menginginkan kriteria-kriteria tersebut akan merupakan satu indikator yang berdasarkan lahiriah atau materi saja. Dengan kata lain, secantik-cantiknya dan sekaya-kayanya manusia adalah terletak pada jiwanya, yakni sesuatu yang terpecah dari dalam jiwa mana berupa agama.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tampak dengan jelas isyarat dan petunjuk bagi seorang laki-laki dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga kelak, hidup

---

<sup>13</sup>Abu Muhammad Jibril Abdul Rahmah, *Wanita Shalihah, dan Fungsinya*, Cet ke-3 (Ujung Pandang Kurnia Budiman, 1987), 43

bersama dengan istri yang berlandaskan dengan agama. Sebab dengan agama mampu membawa suasana rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenteraman hidup.

Pada sisi lain, perempuan diberi hak pula dalam pemilihan suami yang ideal, sehingga lewat tuntunan Rasulullah saw, sebagaimana dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ وَثِيئَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ (رواه الترمذي)<sup>14</sup>

Artinya:

Rasulullah bersabda, "Jika datang melamar pada kalian yang kamu ridhai masalah agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. (HR. al-Tirmizi).

Dalam hadis ini, Rasulullah saw memberi tuntunan kepada wali perempuan calon istri, memilihkan calon suami yang mempunyai agama dan akhlak, agar nantinya keutuhan keluarga tetap lestari. Laki-laki yang diharapkan menurut isyarat hadis di atas adalah laki-laki yang memiliki tanggung jawab moral dan materil yang memadai, dalam hal ini hanya didapatkan dari yang beragama dan itulah merupakan landasan yang paling ideal. Jadi, titik tolak firman Allah dan sabda Rasul merupakan pegangan bahwa pada hakekatnya agama dan akhlak merupakan indikator/alat ukur terciptanya keamanan hidup yang sebenarnya dalam keluarga dan merupakan pangkal terpeliharanya kehormatan, harta, serta hak-hak pergaulan suami istri.

### 3. Hadis Tentang Kewajiban Suami terhadap Istri

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا سَلَمَةُ عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

<sup>14</sup>Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah al-Tirmizi, Sunan al-Tirmidhi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), no. Hadis

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ  
(رواه الترمذي)

Artinya:

Rasulullah saw bersabda, "Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya." (HR. al-Tirmizi).

Dalam kitab Tuhfat al-Ahwazi, dikatakan bahwa makna hadis tersebut "orang beriman yang paling sempurna imannya adalah paling baik akhlaknya", yakni kesempurnaan iman mengantar kepada kebaikan akhlak dan berbuat baik pada sesama manusia.<sup>15</sup> Namun dapat juga bermakna sebaliknya, bahwa orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, yakni adanya kesempurnaan akhlak dapat mengantar pada kesempurnaan iman. Dan kalimat "sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya, "sebab kaum perempuan adalah makhluk yang pantas disayangi karena kelemahannya dari segi fisik.<sup>16</sup>

Hadis tersebut memberi petunjuk tentang kewajiban atau tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam berbagai ayat, misalnya dalam QS. Al-Nisa'/4: 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, olch Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

---

<sup>15</sup>Abu al-'Ali Muhammad ibn 'Abd al-Rahman al-Mubarakfür (seterusnya disebut al-Mubarakfuri), Tuhfat al-Ahwazi bi Syarh Jami al Tirmizi, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 325.

<sup>16</sup>Ibid.

Istri memiliki banyak hak atas suaminya dalam Islam, antara lain:

1). Dipergauli secara baik (al-mu'asyarah bi al-ma'ruf) QS. Al- Nisa'/4: 19,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ظ</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ع</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

2). Mendapatkan nafkah dan sandang

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُسَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ تُطْعَمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُفَجِّحُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُفَجِّحُ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ (أبو داود)

Terjemahnya:

Diriwayatkan dari Mu'awiyah al-Qusyairi, dia berkata, "Aku pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sebenarnya apa hak seorang istri atas diri suaminya?" Beliau menjawab, 'seorang istri harus mendapatkan makan sebagaimana yang kalian makan. mendapatkan pakaian sebagaimana yang kalian kenakan. Jangan sekali-kali memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekkan, serta jangan membelakanginya kecuali hanya di dalam rumah saja!' (H.R. Abu Dawud).

Seorang istri berhak mendapatkan nafkah secara layak sesuai dengan kemampuan suami. Ini juga menunjukkan bahwa suami memiliki keharusan berusaha mencari nafkah secara halal, agar mampu memenuhi kewajibannya tersebut.

### 3). Bercengkerama dengan suami

Suami terbaik adalah yang terbaik akhlak dan perilakunya terhadap istrinya. Semakin baik sikap seorang suami, semakin besar perannya dalam mengupayakan keutuhan rumah tangga.

Sungguh Nabi adalah manusia terbaik dalam pergaulan dengan keluarganya. Beliau biasa mengundang gadis-gadis kecil suku Anshar untuk menemani Aisyah bermain bersama. Di lain kesempatan bila Aisyah meneguk secangkir minuman, beliau meneguk minuman itu dari bekas mulutnya. Beliau pernah memperlihatkan orang-orang Habsyi yang bermain-main di masjid kepada Aisyah, yang saat itu bersandar pada pundak Nabi. Beliau pernah berlomba lari dengan Aisyah dalam suatu perjalanan, dan beliau berhasil mendahuluinya. Di kesempatan lain, ganti Aisyah yang mengalahkan beliau, sehingga beliau berkomentar, "kita seri". Beliau juga suka bercanda-ria dan bercengkerama dengan istri-istri beliau.

### 4. Hadis tentang Kewajiban Istri terhadap Suami

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه الترمذي)

Artinya,

Nabi saw bersabda, "Ingatlah, bahwa kalian semua adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab mengenai apa yang dipimpinnya. Seorang amir (sebagai pemimpin publik) akan mempertanggung jawabkan kepemimpinannya, seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan mempertanggung jawabkan mereka, seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya

dan dia bertanggung jawab atasnya, seorang budak adalah pemimpin terhadap harta benda majikannya dan dia bertanggung jawab atasnya, ingatlah kalian semua adalah pemimpin dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya." (H.R. al-Tirmidhi).

*Al-ra'i* adalah orang yang menjaga, memegang amanah, yang komitmen akan kemaslahatan terhadap yang dipercayakan padanya, dan ia dituntut untuk berlaku adil dan memperhatikan kepentingan amanahnya, sedangkan *al-ra'iyah* adalah segala sesuatu yang masuk dalam tanggung jawab *al-ra'i*. Maka seorang amir (pemimpin umat) harus menjaga orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya dan ia bertanggung jawab atas mereka, apakah ia telah memenuhi hak-hak mereka atau tidak. Demikian juga seorang laki-laki (yakni suami) merupakan penjaga terhadap anggota keluarganya dan ia mempertanggung jawabkan mereka, apakah ia telah memenuhi hak mereka berupa biaya hidup, pakaian, dan diperlakukan baik. Seorang perempuan (dalam hal ini istri) juga merupakan penjaga atau pemimpin dalam rumah tangga suaminya, bertanggung jawab atas anak-anaknya, mengatur kehidupan rumah tangga suaminya, memberi nasehat, menjaga dirinya, harta, anak-anaknya, dan tetamunya. Ia akan bertanggung jawab atas tugas tersebut, apakah ia telah memenuhi kewajibannya atau tidak.<sup>17</sup>

Petunjuk Islam tentang kewajiban istri terhadap suami adalah patuh, taat, hormat dengan tulus dan ikhlas kepada suami dalam pergaulan sehari-hari, baik di hadapan suami maupun di belakangnya. Seorang istri senantiasa bersikap sopan-santun, bermuka manis, ramah-tamah, dan percaya kepada suami, serta berbudi pekerti dan akhlak yang mulia, sebagaimana sabda Nabi saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَيْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ (رواه أحمد)<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Al-Mubarakfuri, Tuhfat al-Ahwazi, Juz V, 361.

<sup>18</sup>CD Mausuh'ah al-Kutub al-Tis'ah.

Artinya:

Yahya telah menyampaikan kepada kami, dari Ibn 'Ajlun berkata, saya telah mendengar bapakku, dari Abu Hurairah berkata, Rasul saw pernah ditanya, "Perempuan bagaimana yang terbaik?" beliau menjawab, "Perempuan yang membuat gembira suaminya jika menatapnya, patuh pada perintahnya, dan tidak melakukan pelanggaran yang tidak disukai suaminya, baik berkaitan dengan dirinya maupun harta suaminya." (HR. Ahmad)

Hubungan suami istri ibarat dua sisi mata uang yang saling melengkapi, hal ini digambarkan dalam al-Qur'an sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 187,

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ الصِّيَامِ الرَّفَقْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.

Atas dasar ayat tersebut, hubungan saling melengkapi antara suami istri menjadikan satu sama lain juga saling bertanggung jawab atas pemenuhan hak dan kewajiban. Seorang suami memiliki beberapa hak terhadap istrinya, di antaranya sebagai berikut:

#### 1) Mendapat ketenangan

Istri salehah memiliki beberapa ciri khas, di antaranya adalah selalu membuat suaminya bergembira. Senyum yang tersungging di antara kedua bibir membawa arti amat penting untuk menghibur sang kekasih hati. Jangan sekali-kali menganggap arti sebuah senyuman. Dalam hadis Abu Hurayrah diceritakan bahwa Rasulullah pernah ditanya, "Bagaimanakah perempuan yang terbaik ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Perempuan yang membuat gembira suaminya jika menatapnya, patuh pada perintahnya, dan tidak melakukan pelanggaran yang tidak disukai suaminya, baik berkaitan dengan dirinya maupun harta suaminya." Oleh sebab itu, setiap perilaku baik

seorang perempuan terhadap suaminya pasti akan bernilai tinggi, terutama bila dilakukan secara ikhlas dengan penuh suka cita. Semua sikap itu akan menjadi hembusan angin surgawi bagi sang suami, sehingga ia akan mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan semangat.

## 2) Terpenuhi kebutuhan biologis

Setiap suami mempunyai harapan yang kuat terpenuhinya kebutuhan biologis, sehingga setiap suami selalu mendambakan istri yang pandai berterima kasih, selalu rapi dalam penampilan, cekatan dalam bekerja, dan memberikan respon yang positif terhadap hasrat biologis sang suami. Bahkan seorang istri dilarang melakukan puasa sunnah tanpa izin suami. Karena bisa saja suami membutuhkan istrinya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya di siang hari dan memenuhi ajakan suami tentu saja harus lebih ditaati, karena hukumnya wajib, dibanding menjalankan ibadah puasa sunnat.

## 3) Sebagai pemimpin dalam rumah tangga

Hak kepemimpinan dalam rumah tangga dibebankan kepada suami karena adanya sifat-sifat fisik dan psikis yang lebih menunjang, sehingga dalam hal ini sang istri berkewajiban mentaati segala perintah suami sepanjang tidak melanggar atau bertentangan dengan ajaran-ajaran agama.

Dari hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا<sup>19</sup>

Artinya:

Nabi bersabda, "Sekiranya aku akan menyuruh seseorang untuk bersujud yang lain, niscaya akan kuperintahkan untuk bersujud pada (HR. al-Tirmidhi)

---

<sup>19</sup>CD Mausuh al-Kutub al-Tis'ah.



Dari keterangan hadis-hadis tersebut di atas, serta hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan seorang istri kepada suaminya hukumnya adalah wajib yang berdosa dilanggar, selama itu bukan yang bertentangan dengan Islam, atau bukan dalam rangka maksiat kepada Allah swt.

#### 5. Hadis tentang Kewajiban Suami-Istri terhadap Anak

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيُّ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ مِنْ نَحْلِ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبِ حَسَنِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ وَهُوَ عَامِرُ بْنُ صَالِحِ بْنِ رُسْتَمِ الْخَزَّازِ وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى هُوَ ابْنُ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي وَهَذَا عِنْدِي حَدِيثٌ مُرْسَلٌ<sup>20</sup>

Artinya:

Rasulullah bersabda, "Tiadalah seseorang memberikan sesuatu kepada anaknya pemberian yang lebih utama dari pada etika yang baik" (H.R. Al-Thirmidhi)

*Al-Nuhl* atau *al-nahl* atau *al-nihlah* secara etimologi bermakna pemberian tanpa pamrih.<sup>21</sup> Makna hadis tersebut adalah bahwa tiadalah seseorang memberikan pemberian kepada anaknya yang lebih mulia dari pada pendidikan moral dan akhlak mulia. Sebenarnya kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya bukan hanya satu, termasuk juga memberikan nafkah dan pakaian yang layak, bahkan menikahnya. Namun yang dikemukakan dalam hadis ini adalah kewajiban utama dan pokok yang harus didahulukan dari yang lain.

Anak adalah amanah Allah kepada orang tua sekaligus buah hati. Kehadiran seorang anak akan membuat suasana rumah semakin ceria, penuh canda tawa dan bahagia. Anak juga merupakan asset paling berharga bagi suami-istri, anak tidak hanya

<sup>20</sup>CD Mausu'ah al-Kutub al-Tis'ah.

<sup>21</sup>Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwaz*, Juz VI, 84.

sebagai tumpuan harapan di hari tua, tapi juga kelak sesudah mati karena doa anak yang saleh di antara beberapa hal yang pahalanya akan tetap sampai kepada mereka. Namun persoalan anak juga seringkali menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kepada kedua orang tua untuk dipelihara, dibimbing, dididik agar menjadi manusia saleh.<sup>22</sup> Dalam Islam, anak keturunan adalah penerima waris nilai-nilai Islam yang dikembangkan sejak Nabi dan diteruskan oleh para pengikutnya. Untuk mempersiapkan anak keturunan agar mampu menerima nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab dalam mengembang tugas yang dibebankan kepadanya.

Anak-anak dapat diumpamakan seperti tanah liat yang akan dibentuk menjadi suatu benda tertentu. Di sinilah peran dan kewajiban orang tua sangat dibutuhkan, karena pergaulan dan kehidupan anak-anak di rumah tangga itu merupakan sekolah pertama. Maka akhlak dan budi pekerti yang berlandaskan Islam perlu dipupuk dan dididik dalam segala gerak dan tingkah laku pergaulan mereka sehari-hari.

Pergaulan dan kehidupan rumah tangga merupakan landasan bagi kehidupan manusia dalam menempuh cita-cita hidup sejahtera dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Kedudukan rumah tangga menurut ajaran Islam adalah rangkaian dalam menyusun kehidupan masyarakat dan negara. Rumah tangga ibarat tempat penyemaian bibit bagi pohon, bila bibit ini sehat dan terpelihara dengan baik akan tumbuh pohon yang kuat dan sehat serta berbuah lebat dan lezat.

### **Analisis Pengembangan**

1. Pada hadis pertama yang menjelaskan bahwa salah satu kunci kebahagiaan seseorang adalah apabila mendapatkan istri yang salchah, di samping tempat tinggal dan kendaraan yang baik. Meskipun hadis tersebut terkesan maskulin, namun pada hakekatnya hukum ini juga berlaku bagi suami. Karena secara realitas kehancuran rumah tangga bukan hanya ditentukan oleh ketidaksalchan istri, tapi juga oleh

---

<sup>22</sup>Umay M. Dja'far Shiddiq. *Indahnya Keluarga Sakinah*, dalam *Naungan al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Zakia Press, 2004), 116-117.

ketidaksalehan suami dan ketidakbecusannya dalam mengurus rumah tangganya. Oleh karena itu, secara kontekstual pernyataan hadis ini juga berlaku pada kaum laki-laki.

2. Demikian juga pada hadis yang kedua, meskipun secara tekstual Keempat kriteria tersebut diberlakukan kepada calon istri, namun tidak menutup kemungkinan untuk diberlakukan juga kepada calon suami. Hal tersebut didukung oleh hadis riwayat al-Tirmizi dari Abu Hurairah tentang laki-laki yang datang melamar dan memiliki agama dan akhlak yang baik, meskipun hadis ini di antara sanadnya ada yang lemah, akan tetapi maknanya didukung oleh hadis tentang kriteria calon istri. Prioritas kriteria agama dan akhlak dalam membangun rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama melihat kenyataan hidup, bahwa umumnya rumah tangga yang berantakan (*broken home*) bukan disebabkan karena kekurangan harta, nasab dan kecantikan, akan tetapi lebih dominan disebabkan karena ketiadaan pemahaman dan penerapan terhadap ajaran Islam.
3. Dengan adanya saling pengertian dan pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, terutama antara suami dan istri, seperti yang diungkapkan pada hadis ketiga dan keempat, bisa menjadi jaminan kelanggengan suatu rumah tangga untuk mencapai keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dipahami mengenai faktor-faktor pendukung terciptanya keluarga sakinah, yaitu antara lain:

- a. Niat yang benar.
- b. Kedewasaan suami-istri.
- c. Melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.
- d. Suami-istri yang saleh dan salehah.
- e. Saling setia.
- f. Menjaga kebersihan lahir dan batin.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah*, 43

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan gagalnya pernikahan, dapat dikatakan sebagai berikut:

- a. Salah niat.
  - b. Mengkhianati janji setia.
  - c. Kecewa terhadap kekurangan pasangannya.
  - d. Intervensi pihak ketiga
  - e. Tidak terwujudnya hak dan kewajiban suami-istri secara baik.
  - f. Tidak terkendalinya emosi.<sup>24</sup>
4. Hal yang tak kalah pentingnya juga dalam rangka pembinaan keluarga sakinah, adalah tidak melupakan pembinaan anak-anak menjadi anak yang saleh yang mengerti tentang ajaran agama dan akhlak Islam. Dan inilah yang menjadi problematika keluarga modern, di mana aspek ini terkadang terlalaikan, sehingga yang terkadang diperhatikan hanyalah memenuhi kebutuhan materil dan fisik anaknya, dan lupa akan pembinaan akhlak sesuai dengan ajaran agama, sehingga kebobrokan mental semakin menjadi-jadi dan memprihatinkan.
5. Dalam upaya untuk membina keluarga yang langgeng, dan mencegah terjadinya keretakan dalam rumah tangga, serta penganiayaan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap yang lainnya, maka perlu dilakukan upaya-upaya preventif. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka hal tersebut adalah dengan menerbitkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keutuhan keluarga menuju bahagia, sakinah mawaddah wa rahmah, adalah apabila masing-masing pihak, suami dan istri, memenuhi hak-hak mereka. Sehingga dalam

---

<sup>24</sup>Ibid., 75.

- pemenuhan hak-hak tersebut menimbulkan pula kewajiban-kewajiban di antara suami-istri. Keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dipahami oleh kedua belah pihak akan memudahkan terciptanya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.
2. Berdasarkan kritik sanad, ternyata hadis yang terkait dengan proses pembentukan keluarga sakinah, mulai dari faktor penyebab kebahagiaan, pemilihan calon suami/istri, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami, serta kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah berkualitas shahih.
  3. Berdasarkan kritik matn, ternyata seluruh sanad yang shahih tersebut memiliki matn yang shahih pula dengan tidak adanya cacat dan kerancuan di dalamnya serta tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Dengan demikian hadis-hadis yang terkait dengan keluarga sakinah yang telah dikritik sanad dan matannya memiliki kualitas shahih dan dapat dijadikan *hujjah*.
  4. Para pakar hadis dan lainnya telah menunjukkan berbagai pandangan mengenai proses pembentukan keluarga sakinah. Umumnya sepakat bahwa langkah pertama dalam proses pembentukan keluarga sakinah adalah perkawinan yang sah dan scagama, dilanjutkan dengan adanya kerja dalam rumah tangga, melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara optimal dan bertanggung jawab.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad Syams al-Haq al-'Azim. 'Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud. Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1968.
- Abdul Rahmah, Abu Muhammad Jibril. Wanita Shalihah; Ciri-ciri dan Fungsinya. Cet. III; U. Pandang: Kurnia Budiman, 1987.
- Dahlan, Abdul Aziz, ed. Ensiklopedi Hukum Islam, Juz 4. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. Kompilasi Islam. Cet. I; Bandung, 1992.

Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn. Al-Musnad Disyarah dan dianotasi oleh Ahmad Muhammad Syakir. Kairo: Dar al- Hadis, 1995.

Mausu'ah al-Hadis al-Kutub al-Tis'ah (CD Hadis Digital).

Al-Mubarakfüri, Abu al-'Ali Muhammad ibn 'Abd al-Rahman. Tuhfat al-Ahwal bi Syarh Jami' al-Tirmizi. Beirut: Dar al- Fikr, t.th.

Munawwir, Ahmad Warson. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia. Cet XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nukhbah min Kibar al-Mufakkirin wa Ulama al-Muslimin, Maugif al-Islam min Tanzim al-Ushrah. Cet. III; Kairo: Wizarah al- Auqaf, 1991.

Shiddieq, Umay M. Dja'far. Indahnya Keluarga Sakinah, dalam Naungan al-Qur'an dan Sunnah. Jakarta: Zakia Press, 2004.

Shihab, M. Quraish. Membumikan al-Qur'an. Cet. XVIII; Bandung: Mizan, 1998.

Al-Sijistani, Abu Dawud Abu Sulaiman ibn Ash'ath. Sunan Abu Dawud. Suria: Dar al Hadis, t.th,).